



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian, terutama berkaitan dengan pendelegasian kewenangan menetapkan dan pemberian mandat menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Menandatangani Keputusan Serta Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT MENANDATANGANI KEPUTUSAN SERTA NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan secara penuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan atau melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pejabat penerima delegasi.
10. Pemberian mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah atau pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
11. Surat adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, petunjuk, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya yang berkaitan dengan kepegawaian.
12. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Administrator adalah pejabat setara eselon III yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pengawas adalah pejabat setara eselon IV yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan administrasi bidang kepegawaian.

### BAB III

#### PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT

##### Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang dari Gubernur diberikan kepada pejabat PD dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi wewenang.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (3) Dalam hal mendesak Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan mandat untuk atas namanya menandatangani surat-surat di bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

##### Pasal 4

- (1) Gubernur atau pejabat yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendelegasian wewenang menimbulkan ketidakefektifan, Gubernur atau pejabat yang memberikan delegasi dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

##### Pasal 5

- (1) Pemberian mandat dari Gubernur atau pejabat diberikan kepada pejabat PD dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Gubernur atau pejabat pemberi mandat.
- (2) Pejabat yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Pejabat yang menerima mandat.
- (3) Dalam hal pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka mandat tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi yang diberi mandat.

##### Pasal 6

- (1) Gubernur atau pejabat yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian mandat menimbulkan ketidakefektifan, Gubernur atau pejabat yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
- (3) Pejabat yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

## Pasal 7

Pendelegasian wewenang dan pemberian mandat kepada pejabat PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 39 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN  
 MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
 BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT MENANDATANGANI KEPUTUSAN SERTA NASKAH DINAS BIDANG  
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SK pengangkatan, penempatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pelaksana		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	
			Kepala BKD	IV/b ke bawah	
2.	SK Kenaikan pangkat		Sekretaris Daerah	III/a s.d. III/d	Termasuk pembatalan Kenaikan Pangkat
			Kepala BKD	II/d ke bawah	
3.	SK Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara	Kepala BKD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
4.	SK Pemindahan Wilayah Kerja :				
	a. Pemindahan PNS antar		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Kepala BKD	III/a s.d. IV/b	
			Kepala Bidang yang membidangi mutasi	I/a s.d. II/d	
	b. Pemindahan PNS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	
			Kepala BKD	III/a s.d. IV/b	
		Kepala Bidang yang membidangi mutasi		I/a s.d. II/d	
	c. Pemindahan antar PD pada Pemerintah Daerah		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	
			Kepala BKD	III/a s.d. IV/b	
			Kepala Bidang yang membidangi mutasi	I/a s.d. II/d	
	d. Pemindahan antar unit kerja dalam satu PD	Kepala PD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
5.	SK Penempatan PNS		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	
			Kepala BKD	III/a s.d. IV/b	
			Kepala Bidang yang membidangi mutasi	I/a s.d. II/d	
6.	SK pengangkatan, pemberhentian, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan (pengangkatan melalui promosi jabatan) dan penurunan jabatan		Kepala BKD	Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, dan Mahir	
			Kepala Bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan	Pemula dan Terampil	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
			pegawai		
7.	SK penetapan tunjangan bahaya radiasi	Sekretaris Daerah		Untuk semua tingkatan bahaya radiasi (tingkat 1 sampai dengan tingkat 4)	
8.	SK Penetapan tunjangan pengamanan persandian	Sekretaris Daerah		Untuk semua tingkatan (tingkat 1 sampai dengan tingkat 7)	
9.	SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional		Asisten Administrasi	Ahli Madya	Kecuali ditentukan lain berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan
			Kepala BKD	Ahli Muda, Ahli Pertama, Penyelia, dan Mahir	
			Kepala Bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan pegawai	Pemula dan Terampil	
10.	SK Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atau CPNS		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	Termasuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUP</li> <li>- Janda/Duda</li> <li>- Atas Permintaan Sendiri (APS)</li> <li>- Anumerta</li> <li>- Keuzuran</li> </ul>



NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
					- Diberhentikan/berhenti dan belum memenuhi syarat Hak Pensiun
			Kepala BKD	- Administrator dan Pengawas - Pelaksana semua golongan ruang - Jabatan Fungsional selain JPT Madya dan JF Ahli Utama	Termasuk : - BUP - Janda/Duda - Atas Permintaan Sendiri (APS) - Anumerta - Keuzuran - Diberhentikan/berhenti dan belum memenuhi syarat Hak Pensiun
11.	SK Pemberhentian sementara dari PNS		Kepala BKD	Semua golongan ruang	Kecuali JPT
12.	SK Pengaktifan Kembali		Kepala BKD	Semua golongan ruang	Kecuali JPT
13.	SK Pemberian dan Pemberhentian Tugas Belajar serta Penempatan kembali		Sekretaris Daerah	S-3	
			Asisten Administrasi	D-4, S-1, dan S-2	
			Kepala BKD	D-1, D-2, dan D-3	
14.	SK Peninjauan Masa Kerja		Kepala BKD	Golongan III dan IV	
			Kepala bidang yang membidangi mutasi	Golongan I dan II	
15.	Pembebasan Sementara dari		Sekretaris Daerah	- Administrator dan	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	Jabatan			Pengawas - Fungsional jenjang Utama	
			Kepala BKD	- IV/a dan IV/b - Fungsional jenjang Madya ke bawah (kelas jabatan 12 ke bawah) - III/d ke bawah	
16.	SK Penetapan kecelakaan kerja, cacat, penyakit akibat kerja dan tewas		Kepala BKD	Administrator ke bawah	
17.	SK penolakan/pemberian izin cerai PNS	Sekretaris Daerah		Golongan III dan IV	Kecuali JPT
		Kepala BKD		Golongan I dan II	
18.	SK penolakan/pemberian izin cerai PPPK	Sekretaris Daerah		Semua Jenjang	
19.	SK Masa Persiapan Pensiun		Sekretaris Daerah	IV/c ke atas	Kecuali JF Utama
			Kepala BKD	IV/b ke bawah	
20.	SK Pengangkatan CPPPK		Sekretaris Daerah	Semua Jenjang	
21.	Perjanjian Kerja PPPK	Kepala BKD		Semua Jenjang	
22.	SK Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK		Kepala BKD	Semua Jenjang	
23.	1. Surat Izin Cuti PNS :				
	a. Cuti tahunan, cuti sakit yang		Sekretaris Daerah	Kepala PD/Jabatan	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	tidak lebih dari 14 hari, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting			Pimpinan Tinggi	
			Kepala PD	Semua golongan ruang di lingkungan masing-masing	
	b. Cuti besar dan cuti sakit yang lebih dari 14 hari		Sekretaris Daerah	Gol IV/c ke atas dan JPT	
			Kepala BKD	Gol IV/b ke bawah	
	c. Semua Jenis Cuti PNS yang ke luar negeri		Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
	2. Surat Izin Cuti PPPK :				
	a. Cuti Tahunan	Kepala PD			Kecuali ke luar negeri
	b. Cuti Sakit 1 s.d 14 hari	Kepala PD			Kecuali ke luar negeri
	c. Cuti Sakit lebih dari 14 hari	Kepala BKD			Kecuali ke luar negeri
	d. Cuti Melahirkan	Kepala PD			Kecuali ke luar negeri
24.	Surat izin belajar dan surat keterangan belajar		Sekretaris Daerah	S-3	
			Asisten Administrasi	S-2	
			Kepala BKD	D-4, dan S-1	
			Kepala bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan pegawai	D-3 ke bawah	
25.	Surat keterangan penggunaan gelar akademik		Asisten Administrasi	S-3	
			Kepala BKD	D-4, S-1, dan S-2	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
			Kepala bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan pegawai	D-2, dan D-3	
26.	Surat izin PNS sebagai Calon Kepala Desa	Kepala PD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
27.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	Sekretaris Daerah		JPT dan Kepala PD	Di lingkungan masing-masing
		Kepala PD		Semua golongan ruang	
28.	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) :				
	a. STLUD Tingkat II		Kepala BKD	III/d	
	b. STLUD Tingkat I		Kepala Bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan pegawai	II/d	
29.	Surat Tanda Lulus (STL) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :				
	a. STL UKPPI Tingkat IV		Asisten Administrasi	S-2 dan S-3	
	b. STL UKPPI Tingkat III		Kepala BKD	S-1 dan D-IV	
	c. STL UKPPI Tingkat II dan I		Kepala Bidang yang membidangi perencanaan dan pengembangan	D-III, SMA dan SMP	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
			pegawai		
30.	Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan		Sekretaris Daerah	Administrator, Pengawas dan Fungsional	
31	Surat Pernyataan Pelantikan		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	
			Asisten Administrasi	Administrator	
			Kepala BKD	Pengawas dan Fungsional	
32.	Pengambilan sumpah/janji PNS dan pembuatan Berita Acara	Kepala BKD		Semua golongan ruang	Kecuali untuk PNS yang memiliki Golongan ruang lebih tinggi dari Pejabat yang berwenang mengambil sumpah/ janji PNS
33.	Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Sekretaris Daerah		JPT Pratama	
		Kepala PD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
34.	Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas	Kepala PD		JPT yang bukan Pimpinan PD, Pejabat Administrator dan Pengawas	
35.	Surat usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota		Sekretaris Daerah	JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	
36.	Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
37.	Penyampaian surat rekomendasi Mendagri terkait pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional di Kabupaten/Kota		Sekretaris Daerah	JPT Pratama, Administrator Pengawas, dan Jabatan Fungsional	
38.	Petikan dan Salinan SK :				
	a. Pengangkatan CPNS	Kepala BKD		Semua golongan ruang	
	b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kepala BKD		Semua golongan ruang	
	c. Pengangkatan CPPPK	Kepala BKD		Semua jenjang	
	d. Pengangkatan PPPK	Kepala BKD		Semua jenjang	
	e. Kenaikan pangkat	Kepala BKD		IV/a dan IV/b	
		Kepala bidang yang membidangi mutasi		Golongan III ke bawah	
	f. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas)	Sekretaris Daerah		JPT Pratama	
		Asisten Administrasi		Administrator	
		Kepala BKD		Pengawas	
	g. Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian dalam/ dari jabatan pelaksana	Kepala BKD		III/a ke atas	
		Kepala Bidang yang membidangi Mutasi		II/d ke bawah	
	h. Penetapan Keputusan dan	Asisten		Ahli Madya	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	Pelantikan Dalam Jabatan Fungsional Yang Dilakukan Oleh PPK	Administrasi			
		Kepala BKD		Ahli Muda, Pertama dan Terampil	
	i. Pelantikan Jabatan Fungsional, Penyesuaian ( <i>inpassing</i> ) pengangkatan pertama dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan	Asisten Administrasi		Ahli Madya	
		Kepala BKD		Ahli Muda, Penyelia, Pertama, Mahir, Terampil dan Pelaksana	
	j. Salinan Keputusan		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
k. Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah	Asisten Administrasi		Semua golongan ruang		
39.	Pengesahan/legalisasi fotokopi Surat Keputusan dan surat lainnya	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbag Tata Usaha pada PD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
40.	Surat Perintah Penugasan Diklat Kepemimpinan		Asisten Administrasi	Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrator	
			Kepala BKD	Pelatihan Kepemimpinan Pejabat Pengawas	
41.	Surat Perintah Penugasan Diklat		Sekretaris Daerah	Kepala PD	Di lingkungan masing-masing

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	Teknis dan Diklat Fungsional	Kepala PD		Semua golongan ruang	
42.	Surat usul kenaikan pangkat		Sekretaris Daerah	JPT Madya dan JF Utama	
43.	Nota usul atau persetujuan Kepala BKN:				
	a. Kenaikan Jabatan Fungsional		Sekretaris Daerah	Ahli utama	
	b. Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
44.	Surat Keterangan Uraian Tugas	JPT Pratama pada PD Provinsi		Semua golongan ruang	Jika Kepala PD bukan JPT Pratama maka di tandatangani oleh Kepala BKD
45.	Surat Pernyataan Rencana Penempatan ASN	Kepala BKD		Semua golongan ruang	
46.	Surat keterangan untuk melakukan perceraian ASN		Kepala BKD	Semua golongan ruang/Semua Jenjang	
47.	Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh)		Kepala BKD	Semua golongan ruang/Semua Jenjang	Pemindahan ke Provinsi lain, atau ke Kementerian /Lembaga Non Kementerian
48.	Surat pengantar usul pengangkatan CPNS		Sekretaris Daerah	Semua golongan ruang	
49.	Surat usul penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya		Wakil Gubernur	Semua golongan ruang	



NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
50.	Surat permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji Kesehatan ASN	Kepala BKD		Semua golongan ruang	
51.	Surat Laporan kepada BKN/ kanreg BKN tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tewas atau cacat	Kepala BKD		Semua golongan ruang	
52.	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	
			Kepala BKD	Semua golongan ruang, kecuali JPT Pratama	
53.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/tidak pernah dipidana penjara		Sekretaris Daerah	JPT Pratama	
			Kepala BKD	Semua golongan ruang, kecuali JPT Pratama	
54.	Surat Pernyataan tidak sedang CLTN		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
55.	Surat Pernyataan tidak sedang menjalani Tugas belajar		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
56.	Surat Penunjukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS (Untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin sedang atau berat)	Kepala PD		Semua golongan ruang	Di lingkungan masing-masing
			Sekretaris Daerah	JPT Pratama dan Administrator	Di lingkungan Provinsi
57.	Surat pengembalian/penolakan usul mutasi kepegawaian		Kepala BKD	Semua golongan ruang	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
58.	Surat pengantar kenaikan Jabatan Fungsional Ahli Utama		Sekretaris Daerah		
59.	Surat penghadapan:				
	a. Perpindahan Ke Luar Instansi		Kepala PD	Semua golongan ruang	
	b. Perpindahan antar PD		Kepala PD	Semua golongan ruang	
60.	Pengesahan laporan hasil penilaian potensi dan/atau kompetensi ASN :				
	a. Dengan Metode Penilaian Tingkat Komplek (PCAP)	Kepala BKD		JPT Pratama/Calon JPT Pratama	
	b. Dengan Metode Penilaian Tingkat Sedang (QAP)	Kepala Upenkom		Pengawas dan Administrator	
	c. Dengan Metode Penilaian Tingkat Sederhana (SAP)	Kepala Upenkom		Pelaksana semua golongan ruang dan PPPK	
	d. Dengan Metode Penilaian Potensi menggunakan media komputer (CAT)	Kepala Upenkom		ASN Peserta CAT Potensi	
61.	Surat pengantar laporan hasil penilaian potensi dan/atau kompetensi ke instansi lain	Kepala BKD		Semua Tingkatan Penilaian Potensi dan/atau Kompetensi	
62.	Pembentukan Panitia Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Kenaikan Pangkat		Sekretaris Daerah		
63.	Penjatuhan Hukuman Disiplin	Pejabat Penyetaraan		Semua Tingkat di	

NO	SURAT/KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT	BAGI PNS GOL.RUANG/ ESELON/KELASJABATAN/ PENDIDIKAN	KETERANGAN
	tingkat ringan	Ahli Muda		bawahnya	
64.	Penyampaian surat rekomendasi Mendagri terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian PNS		Sekretaris Daerah	JPT Pratama, Administrator Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional	
65.	Surat pengantar usul KARIS dan KARSU		Kepala BKD	Semua golongan ruang	
66.	Surat pengantar usul pengangkatan PPPK		Sekretaris Daerah	Semua Jenjang	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711207 199503 1 003